

MEMAHAMI TERORISME: SUATU PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Muhammad Mustofa

Abstract

Criminological perspective used in this article concludes the thorough grasp on terror and terrorism as concepts is inevitable to prevent them from being too wide-embracing. This article also suggests, effort to eradicate terrorism would not be easily successful ; in order to enhance that, public participation is required.

Pendahuluan

Tragedi Bali 12 Oktober 2002 telah menyentak nilai-nilai kemanusiaan. Kejadian itu seolah tidak dapat dipercaya, memuakkan tapi nyata. Pemboman terhadap sasaran sipil tidak berdosa tersebut di samping telah merobek nilai-nilai kemanusiaan juga mengingkari nilai-nilai demokrasi yang sedang kita bangun.

Berkenaan dengan peristiwa pemboman yang dahsyat di Bali tersebut kita wajib menundukkan kepala, bersimpati kepada para korban dan keluarganya dan berdoa agar arwah para korban diterima oleh Al Khalik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan untuk menerimanya. Secara lebih konkrit kita berharap agar para korban dan keluarganya memperoleh santunan yang sesuai dengan penderitaannya.

Namun demikian, tidak cukup bila kita hanya melakukan tindak penyesalan, berdoa, berharap dan marah saja. Kita perlu menegakkan kepala untuk menghadapi tragedi tersebut secara rasional, obyektif, percaya diri dan mandiri, tidak tergantung kepada pikiran dan arahan

pihak lain yang belum tentu tulus dalam memberikan bantuan dan arahan. Dalam kaitan inilah kita berpijak dalam memikirkan upaya pencegahan terorisme.

Pengertian terorisme

Berkaitan dengan permasalahan di atas, pertanyaan utama yang perlu dipikirkan adalah "apakah terorisme dapat dicegah"? Apabila terorisme dapat dicegah, bagaimana partisipasi sosial dalam usaha pencegahan terorisme tersebut? Untuk menjawab pertanyaan apakah terorisme dapat dicegah, yang pertama kali perlu dilakukan adalah menjelaskan apa itu terorisme dan apa akar masalahnya sehingga menghasilkan kelompok-kelompok orang yang mempergunakan teror sebagai pilihan tindakannya?

Mendefinisikan terorisme tidak mudah dan akan membawa kita kepada diskusi istilah dan pengertian yang tiada habisnya. Namun, dalam rangka melakukan usaha pencegahan tindakan terorisme tersebut, mau tidak mau harus berangkat dari pembuatan definisi. Kalau tahapan ini tidak

dilakukan, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan.

Terorisme dalam kaitan ini diartikan sebagai, tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal. Tindakan terorisme tersebut dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan-kepentingan mereka diakui dan dihargai.

Dengan definisi semacam ini, maka unsur-unsur yang harus ada dalam pengertian terorisme adalah tindakan kekerasan yang mempunyai akibat kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal; sasaran tindakan adalah sasaran acak yang tidak ada hubungan langsung dengan pelaku; terakhir, didorong oleh motivasi kepentingan pelaku yang tidak dapat dikhususkan hanya pada motivasi politik saja mengingat (dalam banyak hal) kepentingan non politik seperti keyakinan juga merupakan latar belakangnya.

Pelaku atau kelompok pelaku terorisme biasanya merupakan kelompok minoritas atau kelompok yang terdiskriminasi dalam tatanan pergaulan yang mapan. Pilihan tindakan terorisme bagi kelompok ini adalah suatu keniscayaan karena cara-cara yang mapan tidak mampu melayani aspirasi mereka. Kelompok semacam ini sekarang diberi label sebagai teroris yang dimusuhi di seluruh dunia, khususnya perspektif yang didominasi oleh kepentingan Amerika dan sekutunya.

Sebaliknya, pelaku terorisme dapat juga merupakan kelompok yang dominan dalam tata pergaulan mapan.

Negara, sebagai contoh, dapat dikategorikan sebagai teroris apabila dalam melaksanakan kebijakan negara melakukan tindakan-tindakan diskriminasi dan represif terhadap kelompok minoritas atau kelompok pinggiran (marginal) yang oposan terhadap negara. Penindasan terhadap pejuang kemerdekaan dan warga Palestina oleh penguasa Israel dan di bawah restu dan dukungan Amerika Serikat, juga merupakan bentuk tindakan terorisme.

Kedua faset dari terorisme tersebut dapat dipahami melalui kategorisasi peristiwa kejahatan yang ditawarkan oleh Quinney (1977) sebagai: Pertama, *crime of domination or repression* yang secara metodologis dilakukan oleh kapitalis atau kelas penguasa dan antek-anteknya. Kedua, adalah *crimes of accomodation* atau *crimes of resistance/rebellion* yang dilakukan oleh kelas pekerja atau kelas bawahan, yang merupakan kejahatan dalam rangka bertahan hidup (lihat Barak, 2001: 62).

Dengan definisi terorisme seperti di atas, maka dalam mengantisipasi terorisme, kita lebih bersikap obyektif dan tidak menyamaratakan bahwa tindakan terorisme adalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok minoritas atau yang terpinggirkan saja, tetapi juga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara yang represif. Ciri yang sama dari terorisme oleh kelompok minoritas maupun oleh negara adalah, bahwa keduanya mengabaikan atau tidak menghormati nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan serta mengabaikan batas-batas kedaulatan suatu negara. Dalam kaitan ini mereka menghalalkan cara dalam rangka mencapai tujuan.

Dengan tipologi terorisme yang terdiri dari dua bentuk tersebut di atas, maka akar masalah yang menghasilkan tindakan terorisme paling tidak juga dapat dikelompokkan dalam dua ciri.

Bagi kelompok minoritas atau marginal, akar masalah dipilihnya tindakan terorisme adalah adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang dirasakan oleh mereka. Diskriminasi dan ketidakadilan yang mereka rasakan ini dipandang tidak dapat diperjuangkan melalui tata cara demokrasi yang sedang berjalan. Kelompok ini kemudian menjadi kelompok militan yang melandaskan perjuangannya berdasarkan *rational value*, yaitu keyakinan akan adanya nilai-nilai utama yang diperjuangkan sebagai kebenaran, kehormatan dan kewajiban untuk melaksanakannya. Tidak mengherankan bila tindakan yang dilandasi oleh nilai yang, konon, rasional ini mampu menggerakkan pelaku untuk mengorbankan jiwanya (lihat, Weber, 1978:24).

Sebaliknya, terorisme yang dilakukan oleh negara lebih dilakukan dalam rangka dominasi. Dominasi ini diperkuat oleh alasan-alasan legal rasional bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku (kendatipun hukum tersebut bersifat represif). Berdasarkan hal tersebut, negara menganggap mempunyai otoritas untuk memaksakan kehendaknya kepada semua pihak tanpa memperhatikan apakah hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai demokrasi atau tidak (lihat Schwendinger dan Schwendinger, 1970; Barak, 1990).

Terorisme sesungguhnya merupakan suatu gejala kekerasan yang sudah ada semenjak adanya kebudayaan manusia. Gejala tersebut ditengarai telah terjadi pada Jaman Yunani Kuno, Jaman Romawi Kuno dan pada abad pertengahan (Kerstetter, 1983). Sementara itu Thomas Franck mengidentifikasi bahwa terorisme merupakan gejala historis yang seolah-olah muncul secara berkala (Franck, 1978). Sebagai gejala historis, terorisme menjadi gejala yang mengundang keprihatinan umum secara internasional

karena perkembangan teknologi informasi dan perkembangan aktivitas manusia tidak lagi mengenal batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara. Terorisme tidak lagi bersifat domestik dan merupakan berita domestik, tetapi sudah menjadi kegiatan internasional.

Tercatat, semenjak 1966 gejala terorisme internasional mulai tumbuh dan memperoleh liputan internasional. Dan penghancuran atau "pemboman" gedung World Trade Centre di New York hampir-hampir saja diliput secara *real time*. Paling tidak, masyarakat internasional memperoleh berita dan citra hidup aktivitas terorisme tersebut dalam selang waktu yang singkat sejak peristiwa tersebut terjadi. Semenjak itu, tuntutan internasional agar setiap negara melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan terorisme internasional semakin kuat. Amerika Serikat yang belakangan ini merupakan negara yang sering menjadi sasaran terorisme internasional merupakan negara, yang di bawah Pemerintahan George W. Bush, paling getol "memaksakan" gagasannya.

Bahkan, belakangan ini timbul spekulasi bahwa karena Indonesia dianggap sebagai negara yang membiarkan berkeliarannya sel-sel terorisme internasional, maka pemerintah Amerika Serikat akan mengirimkan tentaranya ke wilayah kedaulatan Indonesia untuk menghancurkan sel-sel terorisme tersebut. Tragedi 12 Oktober 2002 di Bali yang menelan lebih dari 180 korban jiwa menimbulkan kontroversi, apakah ini suatu bentuk terorisme yang murni atau merupakan rekayasa untuk membuktikan bahwa dugaan Amerika Serikat adalah benar. Memang, pengungkapan kasus pemboman Bali masih meninggalkan berbagai tanda tanya. Kita tunggu saja apakah proses hukum mampu memperjelas motivasi dan kelompok yang bertanggung jawab atas peristiwa itu.

Memperhatikan perkembangan terakhir tersebut, maka saat merancang suatu undang-undang anti terorisme, apabila tidak didasari oleh pemahaman mendalam tentang gejala terorisme itu sendiri, kita akan terjebak untuk membuat undang-undang yang hanya akan melayani kepentingan negara adikuasa dan mengabaikan kepentingan internal kita sendiri. Diterbitkannya Perpu No. 1 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 yang merupakan produk hukum untuk menanggulangi terorisme di Indonesia, terasa dipaksakan terbitnya. Makalah ini merupakan usaha untuk memberikan wawasan kriminologis gejala terorisme tersebut.

Agar mempunyai makna sebagai hukum positif, suatu hukum (undang-undang) harus mampu memberikan batasan yang tidak diperdebatkan lagi tentang sesuatu yang akan dirumuskan dalam hukum tersebut karena jelas maknanya dan jelas pula batas-batas maupun unsur-unsurnya. Tentu saja ini bukan merupakan pekerjaan mudah.

Kata terorisme yang berasal dari Bahasa Prancis *le terreur* semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintahan hasil revolusi Prancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan untuk menindas kegiatan anti pemerintah. Diperkirakan, sebanyak 40.000 orang mati dipenggal dengan menggunakan *guillotine* karena dituduh sebagai anti revolusi. Kemudian, kata 'terorisme' secara khusus dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia.

Dengan demikian, sejak awalnya, kata terorisme dapat dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun tindakan kekerasan anti pemerintahan. Nuansa politis sangat mewarnai penggunaan kata terorisme tersebut walau, dalam kenyataan, motivasi dan

tujuan politis tidak selalu merupakan unsur utama (Turk, 2002).

Saat mengkaji lebih dari seratus definisi terorisme, Laqueur (1999) menyimpulkan adanya unsur yang paling menonjol dari definisi-definisi tersebut yaitu bahwa ciri utama dari terorisme adalah dipergunakannya ancaman kekerasan dan kekerasan. Sementara itu motivasi politis dalam terorisme amat sangat bervariasi. Namun, selain motivasi politik, terorisme juga dapat didorong oleh adanya fanatisme keagamaan. Pembajakan dan penghancuran suatu pesawat terbang, misalnya, tidak selalu merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai terorisme kalau motivasi tindakan tersebut adalah dalam rangka memperoleh santunan asuransi jiwa.

Terorisme juga berbeda dari kekerasan politik. Kekerasan politik seperti kerusuhan massal, perang saudara, revolusi atau perang antar bangsa tidak termasuk dalam kategori terorisme meskipun terorisme sering terjadi berkaitan dengan kekerasan-kekerasan politik tersebut. Kekerasan politik yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan melawan penjajahan atau oleh kelompok separatis, akan disebut sebagai terorisme oleh pemerintah yang berkuasa. Namun demikian, pejuang kemerdekaan dan separatis tidak selalu mempergunakan tindakan terorisme dalam memperjuangkan tujuan politisnya.

Terorisme juga berbeda dari pembunuhan politik (*assasination*). Meskipun sasaran pembunuhan politik adalah individu, namun dalam tindakan ini sasarannya spesifik; sedangkan terorisme tidak mempunyai sasaran langsung yang spesifik (Ben-Yehuda, 1993). Dalam pembunuhan politik terhadap individu pun dapat terjadi adanya korban sampingan yang bukan merupakan sasaran spesifik. Karena adanya korban sampingan yang tidak bersifat spesifik ini peristiwa

pembunuhan politik seringkali dikategorikan sebagai terorisme. Korban sampingan ini seringkali terjadi karena pelaku pembunuhan politik ingin menghilangkan jejaknya. Akibatnya, orang-orang yang dikhawatirkan dapat menjadi saksi perlu dimusnahkan pula.

Sasaran dari terorisme yang bermacam-macam juga akan mempersulit menemukan motivasi politik dari tindakan tersebut. Namun sasaran utama dari teror sebenarnya bukan para korban langsung tersebut. Para korban tersebut dikorbankan agar tindakan terorisme yang dilakukan memperoleh kekuatan untuk melakukan tuntutan-tuntutan politis. Para korban tragedi World Trade Centre, misalnya, bukan merupakan sasaran langsung dari terorisme. Sasaran utama dari tindakan tersebut adalah Pemerintah Amerika Serikat.

Seorang individu bisa saja mempercayai bahwa tindakan dirinya dalam melakukan terorisme akan memperoleh simpati dari orang banyak. Individu penganut paham anti aborsi yang fanatik pernah melakukan tindakan pemboman klinik aborsi di Amerika Serikat atas inisiatif sendiri.

Sementara itu, bila terorisme merupakan tindakan terorganisasi, organisasi tersebut bukan lagi merupakan organisasi yang terstruktur secara ketat tetapi lebih merupakan organisasi yang longgar. Kelompok Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden yang dituding bertanggung jawab atas tragedi World Trade Centre merupakan organisasi yang longgar. Jaringan terorisme yang dijalin oleh Osama bin Laden, konon, merupakan jaringan yang masing-masing bergerak secara kuasi-independen dan semuanya merupakan kelompok militan yang memperoleh inspirasi kepemimpinan dan dana dari Osama bin Laden (Turk, 2002).

Berdasarkan kompleksitas masalah yang berhubungan dengan tindakan terorisme tersebut

pendefinisian terorisme menjadi tidak mudah. Turk menawarkan definisi terorisme sebagai berikut:

“politically motivated violence, for which organizations are directly or indirectly responsible, that is intended to weaken the will of the opposition by using random targeting to spread the fear of victimization.” (Turk, 2002)

Sementara itu Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat membuat definisi terorisme dengan memasukkan juga tindakan individual yaitu:

“The threat or use of violence for political purposes by individuals or groups, whether acting for, or in opinion to, established governmental authority, when such actions are intended to shock or intimidate a target group wider than the immediate victims.” (Kerstetter, 1983).

Kalau kita perhatikan, definisi terorisme yang dirumuskan oleh CIA tersebut terlalu memberi peran pemerintah untuk menafsirkan suatu tindakan sebagai terorisme yakni rumusan *in opinion to establish governmental authority*. Definisi semacam ini akan sangat mudah disalahgunakan oleh penguasa. Sedangkan definisi dari Turk akan membingungkan ketika akan menafsirkan makna *the opposition*, meskipun secara sosiologis tepat.

Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme ini juga tampak dari usaha PBB yang membentuk Ad Hoc Committee on Terrorism tahun 1972 yang bersidang dalam naungan PBB maupun di luar naungan PBB selama tujuh tahun tanpa dapat merumuskan definisi terorisme. Hal itu disebabkan oleh bervariasi dan berbedanya pandangan negara-negara anggota PBB maupun para pakar hukum

internasional tentang terorisme (Higgins, 1997). Bahkan terdapat suatu pandangan dari beberapa negara non blok bahwa tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu bangsa yang tertindas yang ditujukan kepada bangsa yang menjajahnya dikategorikan dapat dimaklumi sesuai dengan hak sah untuk menentukan nasib sendiri (*legitimate right to self-determination*) (Bassiouni, 1975).

Mengingat sulitnya mendefinisikan terorisme tersebut dalam hubungan internasional, untuk seterusnya lebih dikembangkan kerjasama bilateral maupun multilateral dalam menanggulangi terorisme dan menyerahkan pendefinisian terorisme kepada masing-masing negara. Perjanjian semacam itu lebih menekankan aspek *sharing* informasi intelejen, penahanan dan ekstradisi tersangka, pendidikan bersama bagi polisi dan anggota tentara dalam menanggulangi terorisme. Kerjasama semacam itu dilakukan oleh negara-negara anggota Masyarakat Eropa melalui Perjanjian Maastricht 1992.

Dalam hukum Amerika Serikat rumusan terorisme terdapat pada United States Code, Section 2656f(d) sebagai: *premeditated, politically motivated violence perpetuated against noncombatant targets, usually intended to influence an audience* (Turk, 2002). Definisi ini memberi tekanan pada motivasi politik, namun mengenai sasaran terorisme hanya memperhatikan sasaran sipil. Rumusan ini dapat diartikan bahwa bila sasaran terorisme adalah instalasi militer, maka tindakan tersebut bukan merupakan terorisme.

Menurut Hoffman (1998), definisi terorisme tersebut hanya dipergunakan sebagai pedoman Kementerian Dalam Negeri untuk mencatat peristiwa terorisme dan tidak merupakan kerangka acuan dari Departemen Pertahanan dan FBI. Bagi FBI,

meskipun motivasi politik dari tindakan terorisme merupakan skala prioritas, namun dalam mengumpulkan alat bukti yang dapat dipergunakan untuk menuntut pelaku secara pidana, dipergunakan rumusan hukum pidana biasa sebagai tindakan kekerasan konvensional dan menghindari rumusan motivasi politik.

Namun hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan yang dikategorikan sebagai terorisme akan selalu lebih tinggi bila dibandingkan kejahatan biasa. Bila pelaku kejahatan kekerasan konvensional dihukum rata-rata 46 bulan, kejahatan serupa yang termasuk kategori terorisme dijatuhi hukuman rata-rata 167 bulan (Smith, dan Damphousse, 1996).

Partisipasi masyarakat

Bila kita ikuti definisi terorisme di atas, yang menjadi pokok masalah bagi munculnya terorisme oleh kelompok minoritas maupun oleh negara adalah tidak dihargainya nilai-nilai demokrasi maupun nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian usaha pencegahan terorisme yang efektif adalah usaha untuk menghidupkan dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat.

Mengantisipasi terorisme yang dilakukan oleh kelompok minoritas relatif mudah, sebab perasaan ketidakpuasan dari kelompok minoritas ini tidak secara serta merta akan diwujudkan dalam bentuk tindakan pemaksaan kehendak. Pada awalnya mereka akan berusaha mempergunakan jalur-jalur demokrasi atau jalur-jalur pengendalian sosial yang halal. Unjuk rasa, berpolemik melalui media adalah cara-cara yang lajim untuk menunjukkan aspirasi dan keprihatinan mereka. Namun bila mekanisme ini tidak membuahkan hasil, bahkan memperoleh reaksi represif dari penguasa, maka terbentuknya

radikalisasi menjadi sesuatu yang mungkin.

Bila suatu kelompok militan terbentuk, maka sifat eksklusif dari kelompok menjadi menonjol. Kendatipun eksklusifitas belum tentu menghasilkan radikalisme, namun sebagai cikal bakal radikalisme sesungguhnya akan dapat diidentifikasi oleh masyarakat sekitarnya. Yang menjadi masalah adalah, partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi cikal bakal kelompok radikal sangat tergantung pada tipe masyarakatnya. Bila tipe masyarakat tertentu adalah masyarakat yang terintegrasi, maka partisipasi tadi akan lebih dapat diharapkan dibandingkan tipe masyarakat yang terdisintegrasi. Sesungguhnya, dalam rangka partisipasi sosial, yang paling potensial berpartisipasi adalah komunitas dengan kohesi sosial yang tinggi.

Secara teoritis, komunitas dengan kohesi sosial yang tinggi masih merupakan ciri dari masyarakat Indonesia. Namun dalam tataran realitas, komunitas dengan kohesi sosial yang tinggi hanya dapat ditemukan dalam masyarakat pedesaan, kota kecil atau pinggiran kota saja. Partisipasi yang dapat diberikan oleh komunitas adalah memberikan informasi kepada aparat keamanan yang berwenang yaitu polisi. Namun peran serta komunitas ini harus diikuti oleh profesionalisme polisi dalam menindaklanjuti informasi masyarakat.

Melihat kenyataan bahwa komunitas di perkotaan cenderung bersifat individual, sementara tindakan terorisme lebih cenderung dilakukan di perkotaan, maka membangun kembali jaringan komunitas menjadi komunitas dengan kohesi sosial yang tinggi, merupakan suatu keharusan.

Secara formal, memang telah terdapat pranata Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Wadah ini harus direvitalisasi sehingga dapat menjadi

wadah yang efektif untuk mengidentifikasi keamanan lingkungan. Sebab, beban partisipasi masyarakat hanya dapat diberikan sebatas wilayah komunitas tersebut. Kelak perasaan kewilayahan akan dapat direkayasa apabila komunitas tersebut mempunyai persamaan kepentingan menjaga integritas wilayahnya.

Partisipasi sosial menghadapi terorisme oleh negara dapat juga dikembangkan melalui usaha-usaha kritis terhadap praktik penyelenggaraan negara. Pengendalian sosial tidak cukup hanya diserahkan kepada lembaga legislatif atau perwakilan rakyat yang dalam realitas sosial sekarang ini tidak mampu menampung aspirasi seluruh kelompok kepentingan sosial di masyarakat. Bahkan ketidakpekaan lembaga perwakilan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam di satu sisi akan dapat menghasilkan radikalisme kelompok masyarakat yang merasa terdiskriminasi. Di lain pihak hal itu akan melanggengkan kebijakan represif dari negara.

Kendala yang terbesar yang kita hadapi dalam rangka menggalang partisipasi sosial sekarang ini adalah bahwa masyarakat kita sekarang ini sedang dalam gerak kearah disintegrasi. Menurut Durkheim, setiap masyarakat akan menghadapi dorongan disintegrasi dan integrasi karena semakin beranekanya masyarakat dan semakin beranekanya kepentingan masyarakat (Durkheim, 1951). Sementara itu, mekanisme politik yang ada tidak mapan dan tidak mampu melayani berbagai tuntutan tersebut (Huntington, 1968:5).

Oleh karena itu partisipasi sosial yang diharapkan dalam realitas sosial seperti ini adalah menggalang adanya kesadaran kebersamaan yang fungsional sebagai suatu bangsa (Matullada, 1978). Dan itu tidak mudah. Janji-janji konstitusi yang sesungguhnya

merupakan rumus yang relatif baik bagi usaha mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan, tidak disikapi oleh penyelenggara negara dalam bentuk tindakan konkrit. Sebaliknya, hanya disikapi secara terbatas dalam bentuk penjabaran undang-undang saja. Seolah-olah, dengan undang-undang semua persoalan dapat diselesaikan. Persoalan utama adalah, bagaimana itu diwujudkan. Kita tidak butuh undang-undang tapi butuh bukti dari janji konstitusi.

Penutup

Kesulitan dalam pendefinisian terorisme harus dijadikan pertimbangan utama dalam merumuskan undang-undang anti terorisme. Kalau kita mengabaikan hal itu, akan sangat mungkin undang-undang tersebut tidak akan dapat diterapkan. Selain itu tindakan represif yang merupakan tindakan utama dalam menghadapi terorisme selama ini oleh berbagai negara ternyata merupakan tindakan yang sia-sia.

Tindakan sampingan berupa pengendalian investasi dan pembatasan alih teknologi juga tidak akan membawa hasil memuaskan. Tindakan sampingan ini bahkan akan menghambat kegiatan ekonomi yang lebih menekankan asas kepercayaan (*trust*).

Terorisme yang bermotivasikan ideologi agama, tidak akan mudah dihancurkan dengan tindakan militer, bahkan akan memperkuat militansi. Upaya Amerika Serikat menangkap hidup atau mati Osama bin Laden dengan melakukan pemboman Afganistan, maupun menyebutkan adanya jaringan terorisme internasional bernama Jamaah Islamiyah, justru memperkuat stereotipe yang dibangun terhadap Amerika Serikat sebagai perwujudan dari "setan."

Daftar Pustaka

- Barak, G.
1990 "Crime, criminology, and human rights: Toward an understanding of state criminality", **Journal of Human Justice**. 2 (1), 3-4.
- Bassiouni, M.C. (Ed).
1975 **International Terrorism and Political Crime: Proceedings of the Third Conference on Terrorism and Political Crimes**, Siracusa, Italy 1973. Springfield : Thomas.
- Ben-Yehuda, N.
1993 **Political Assassination by Jews**. Albany: State Univ. of New York.
- Durkheim, E.
1951 **Suicide A Study in Sociology**. Glencoe: Free Press.
- Franck, T.M.
1978 "International Legal Action Concerning Terrorism". **Terrorism**, I, No.2., pp. 187-197.
- Higgins, R.
1997 "The General International Law of Terrorism", dalam R. Higgin, M. Flory (Eds.), **Terrorism and International Law**. New York: Routledge.
- Huntington, S.P.
1968 **Political Order in Changing Societies**. New Haven: Yale Univ. Press.
- Hoffman, B.
1998 **Inside Terrorism**. New York: Columbia University Press.
- Laqueur, W.
1999 **The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of**

- Mass Destruction.** New York: Oxford University Press.
- Kerstetter, Wayne A.
1983 "Terrorism", dalam Sanford H. Kadish (Editor in Chief), **Encyclopedia of Crime and Justice.** Vol.4, New York: The Free Press.
- Matullada
1978 *"Integrasi Nasional Dalam Proses Pembangunan dan Perubahan Sosial,* Makalah. Seminar Pengembangan Kebudayaan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Jakarta: LIPI 17-20 Juli.
- Schwendinger, H., and J. Schwendinger
1975 *"Defenders of order or guardians of human rights"*, dalam Ian Taylor, Paul Walton, Jock Young. **Critical Criminology.** London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Smith, B., and K.L. Damphousse
1996 *"Punishing Political Offenders: The Effect of Political Motive on Federal Sentencing Decisions"*, **Criminology**, 34, No. 3. pp. 289-321.
- Quinney. R.
1977 **Class, State, and Crime.** New York: McKay.
- Turk, Austin T.
2002 "Terrorism", dalam Joshua Dressler (Editor in Chief), **Encyclopedia of Crime and Justice.** Edisi Kedua, Vol. 4, New York: Macmillan Reference USA.
- Weber, M.
1978 *Economy and Society.* Edited by: Guenther Roth and Claus Wittich. Berkely: University of California Press.

